

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Asuransi adalah salah satu pengendalian risiko dimana satu pihak mengalihkan risikoyang mungkin terjadi dimasa depan kepada pihak lainnya, dalam hal ini perusahaan asuransai. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yang berarti *insurance* yang artinya pertanggungan. Sehingga ada juga yang mengartikan asuransi adalah suatu perjanjian pihak tertanggung dan penanggung dimana perusahaan asuransi bersedia menanggung kerugian yang mungkin dialami nasabah dimasa yang akan datang. Agar mendapat jaminan asuransi kepada risiko yang terjadi, maka pihak tertanggung harus membayar premi terhadap perusahaan asuransi pada jangka waktu tertentu.<sup>1</sup>

Di Indonesia, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah di duga dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan Islam sehingga setiap intruksi muamalah yang dilakukan sesuai dengan syariah. Karena pada dasarnya

---

<sup>1</sup> [HTTP://PengertianAsuransi.html](http://PengertianAsuransi.html), Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2019, Pada Pukul 05:00 WIB.

masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa peraktek itu cacat dari sudut pandang syariat. Hal ini dikani sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas *fikih* menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional, karena akad mengandung unsur *riba*, spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan. Sementara akad perusahaan asuransi kolektif Islam berdasarkan pada asas selain tolong-menolong dan menyumbang, di samping konsisten memegang hukum dan prinsip syariat Islam dalam keseluruhan aktivitasnya dan tunduk pada mekanisme pengawasan syariat. Asuransi kolektif Islam juga tidak menjalankan jasa asuransi dengan orientasi memperoleh keuntungan (*profit oriented*) dan setiap peserta dalam asuransi ini menjadi penanggung sekaligus bertanggung. Sehingga dengan demikian, akad-akadnya bersih dari segala syarat poin yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>2</sup>

Dewan Syariat Nasional Majelis pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhmun) adalah upaya saling melindungi dan tolong

---

<sup>2</sup> Husain Husains Syahutah, *Asuransi Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 163.

menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Industri asuransi Indonesia keberadannya sudah cukup lama ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Walaupun tidak seperti industri keuangan lainnya, paling tidak pertumbuhan industri asuransi paska pakto 1998 cukup serentak. Dilihat dari jumlah perusahaan saja. Per Desember 1994 terdapat 50 perusahaan asuransi jiwa, dengan perincian empat BUMN, 37 swasta nasional dan 9 patungan dengan asing. Jumlah tertanggung atau peserta meningkat rata-rata 10-15% setahun. Meski begitu dibanding dengan jumlah penduduk, maka rasionya baru sekitar 8%.<sup>4</sup>

Asuransi seperti dalam pengertian masa kini yang dibawa dan mula-mula dikenalkan oleh para pengusaha perkebunan di zaman Hindia Belanda. Menurut sejarahnya, perkembangan perusahaan di Indonesia dapat dibagi dalam tiga babakan zaman, sebagai berikut:

- a. Zaman Hindia Belanda (1843-1942)
- b. Zaman pendudukan bala tentara Jepang (1942-1945)

---

<sup>3</sup> Widyarningsih Dkk, *Bank Dab Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), Hlm, 178.

<sup>4</sup> A Rasyid Muhammad, *Tata Cara Dan Manfaat Asuransi Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Ruhama, 1995), Hlm. 3.

c. Zaman kemerdekaan Indonesia (1945-sekarang).<sup>5</sup>

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi bisa berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seseorang individu memberikan sumbangan untuk kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberi dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh seseorang melaksanakan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.<sup>6</sup>

Dengan kontribusi berarti individu tersebut berarti berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat agar sesuai dengan pemikiran, profesionalisme, finansial dan lainnya.<sup>7</sup>

Secara umum pengertian minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan keinginan atau

---

<sup>5</sup> A Rasyid Muhammad, *Tata Cara Dan Manfaat Asuransi Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Ruhama, 1995), Hlm. 25.

<sup>6</sup> Anne Ahera, *Terminologi Kosakata*, (Jakarta: Aksara, 2012), Hlm. 77.

<sup>7</sup> [Http://Pengertian-Kontribusi.Html](http://Pengertian-Kontribusi.Html) Di Akses Pada Tanggal 05 Maret 2019, Pada Pukul 06:00 WIB.

dorongan pada diri sendiri pada objek tertentu. Misalnya minat pada pelajaran, olahraga atau hobi. Minat bersifat pribadi (individual). Artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan orang lain. Minat berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari. Serta dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan metode yang sedang trend, bukan bawaan sejak lahir. Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, dan pengalaman. Minat diawali perasaan seseorang dengan sikap positif.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat bukanlah sesuatu yang statis atau berhenti, melainkan dinamis dan mengalami pasang surut minat juga bukan bawaan lahir, tetapi sesuatu yang dapat dipelajari. Artinya, sesuatu yang tadinya tidak diminati karena adanya masukan-masukan tertentu atau wawasan baru dari pola pemikiran yang baru. Terdapat tiga karakteristik minat, sebagai berikut:

- a. Minat menimbulkan sikap positif dari satu objek.
- b. Minat merupakan suatu yang menyenangkan dan timbul dari satu objek.
- c. Minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan, dan kegairahan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menepatkan dananya di bank syariah dan atau di Unit Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad bank syariah dan atau usaha-usaha unit syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menepatkan dananya di bank syariah dan atau unit usaha syariah dengan bentuk investasi berdasarkan akad antar bank syariah dan atau usaha unit syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Dalam BNT karisma terdapat dua jenis nasabah anggota yaitu: calon anggota yaitu anggota yang jumlah simpanan pokoknya belum ada Rp. 25.000,00. Sebagian besar calon anggota adalah anggota yang hanya menggunakan jasa simpanan saja.

Anggota, yaitu yang jumlah simpanan pokoknya Rp. 25.000,00. Atau lebih. Sebagian besar anggota adalah anggota pembiayaan karena setiap pelaksanaan akad anggota diwajibkan membayar simpanan pokok.

Dalam koperasi, dikenal istilah simpan pokok dan simpan wajib. Oleh karena BMT dibawah naungan badan koperasi, maka anggota BMT harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah jumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada saat masuk jadi anggota. Sedangkan simpanan wajib sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya yang wajib dibayarkan anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama menjadi peserta.<sup>8</sup>

### **Klasifikasi Nasabah**

Berdasarkan peraturan bank Indonesia Nomor: 11/26/PBI/2009 tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured* bagi bank umum nasabah diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

#### **a. Nasabah Profesional**

Nasabah digolongkan menjadi nasabah profesional ketika nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristi, fitur, dan risiko dari *structured product* dan terdiri dari:

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang

---

<sup>8</sup> [Http://Pengertianahli.id](http://Pengertianahli.id) Di Akses Pada Tanggal 05 Maret 2019 Pada Pukul 06:30 WIB.

berjangka panjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan dan perdagangan komoditi yang berlaku.

Perusahaan dengan modal lebih dari Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 bulan berturut turut.

Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah Negara lain.

Bank sentral atau bank Negara lain.

Bank lembaga atau pembangunan multilateral.

#### **b. Nasabah Eligible**

Nasabah digolongkan menjadi nasabah profesional ketika nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristi, fitur, dan risiko dari *structured product* dan terdiri dari:

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang dana pensiun dan perusahaan perasuransian yang berlaku.



Perusahaan dengan modal setidaknya Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha kurang 12 bulan berturut-turut.

Nasabah perorangan yang mempunyai portofolio berupa kas, giro, tabungan paling kurang Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah).

Nasabah ritel adalah nasabah yang tidak termasuk kedalam nasabah profesional dan eligible.

*Structured product* adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara dua atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non *derivative* dengan *derivative* atau *derivative* dengan *derivative*. Dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi/ekuitas.

Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak

mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear.

Klasifikasi nasabah dapat dilihat dengan matrik klasifikasi nasabah dengan pembiayaan. Matrik tersebut menggabungkan antara aspek jaminan dan manajemen.<sup>9</sup>

Berdasarkan kajian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mendalam. Dalam bentuk skripsi dalam judul **“PENGARUH NILAI KONTRIBUSI TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH PADA PERUSAHAAN PRUDENTIAL CABANG CILEGON”**.

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah merupakan untuk menepatkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Pembatasan masalah berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk pada ruang lingkup masalah penelitian, berdasarkan identifikasi masalah di atas, batasan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang akan diteliti adalah PT. Prudential Life Cabang Cilegon.

---

<sup>9</sup>Pengertiannasabah.blogspot.com Di Akses Pada Tanggal 05 Maret 2019, Pada Pukul 08:00 WIB.

2. Data perusahaan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian berupa dokumen yang dibutuhkan serta hasil wawancara dengan bagian marketing.
3. Topik masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai pengaruh nilai kontribusi terhadap minat menjadi nasabah pada Perusahaan Prudential Life Cabang Cilegon.
4. Penelitian ilmiah menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikombinasikan dengan penelitian pustaka dengan teknik pengumpulan data yaitu kuisioner.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Nilai Kontribusi Berpengaruh Terhadap Minat Nasabah ?
2. Seberapa besar pengaruh nilai kontribusi terhadap minat menjadi nasabah ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai kontribusi terhadap minat menjadi nasabah di PT Prudential Life Cabang Cilegon.

2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh nilai kontribusi terhadap minat menjadi nasabah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari berbagai permasalahan di atas, maka terdapat manfaat dari penelitian ini yang menjadi sarana informasi antara lain:

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan penulis tentang bagaimana pengaruh nilai kontribusi terhadap minat menjadi nasabah di PT. Prudential Life Cabang Cilegon.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang masukan yang bermanfaat.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai bahan masukan atau referensi bagi manajemen perusahaan dalam menggunakan nilai kontribusi untuk minat menjadi nasabah.
4. Bagi dunia pustaka, diharpkan dapat menambahkan koneksi dalam lingkungan kara penelitian dibidang asuransi syariah.

### **F. Kerangka Pemikiran**


Menurut Dani. H kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan. Sumbangan ini bisa dilakukan kolektif seperti yang dilakukan salah

satu situs kita yang bisa dikumpulkan dalam pembangunan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Yandianto, makna kontribusi adalah kumpulan adanya uang iuran yang didapat dari anggota atau masyarakat yang bentuknya sumbangan. Sumbangan ini kemudian dikelola dan diharapkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup>

Menurut T Guritno, kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan ini bisa dilakukan secara bersama dalam masyarakat yang terkena bencana.<sup>12</sup>

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



<sup>10</sup>Dani H, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta:Gita Media Press, 2006) Hlm, 264.

<sup>11</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Jasa Media, 2005) Hlm, 25.

<sup>12</sup>T Guritno, *Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1992), Hlm. 85.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dan konsep penelitian, penelitian terdahulu dan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, instrumen pengumpulan data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data.

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Membahas hasil penelitian, membahas tentang gambaran objek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

